



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.2/7811/BPBD

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN PARIGI, KECAMATAN PARIGI BARAT DAN
KECAMATAN TINOMBO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan Intensitas Tinggi sehingga menyebabkan Banjir di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi pada tanggal 28 Juli Tahun 2026, yang mengakibatkan ±35 KK tertendam di karenakan drainase yang sudah dangkal sehingga air meluap sampai ke pemukiman warga, Pipa air Bersih bocor pada 3 titik di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, karena gerusan air sehingga tebing sungai terkikis dan mengancam menara gantung pipa air bersih, Abutmen dan Oprit Jembatan Desa Baliara Terancam Runtuh di karenakan Dasar Pondasi telah tergerus air sungai, serta merendam ±10 KK yang berada di Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat, ±30 KK rumah warga terendam di Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan yang di akibatkan jebolnya tanggul sungai sepanjang ±1,1 Km, serta sarana prasarana infrastruktur pemerintah, perlu membentuk Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Tinombo Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 100.3.5.2/1481/BAG. TAPEM tentang Penunjukkan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Parigi Moutong;

2. Hasil kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 30 Juli 2026;

3. Hasil Laporan Pusdalops Nomor : 300.2 /587/ BIDKL tanggal 30 Juli 2026;

4. Berita Acara Rapat Penanganan Banjir yang melanda Kec. Parigi, Kec. Parigi Barat dan Kec.Tinombo Selatan. Nomor : 00.2.4/585/BID.KL tanggal 31 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Tinombo Selatan Tahun 2026, yang selanjutnya disebut STDPBB.

KEDUA : STDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus s/d 14 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Agustus 2026

Plh. BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.